

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA DALAM  
KONSEP SEKUFU YANG MENJADIKAN DIKABULKANNYA WALI  
ADLAL (Study Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun oleh :

LELY NUR SALMA  
1502016149

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

Dr. H. Arif Budiman, M. Ag.,

Tembalang Pesona Asri L. 19 Rt: 04 Rw: 04

Kramas, Tembalang, Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Lely Nur Salma

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lely Nur Salma

NIM : 1502016149


Judul Skripsi : **Analisis Pengadilan Agama Salatiga Tentang Konsep Sekufu yang Menjadikan Dikabulkannya Wali Adlal (Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal)**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Pembimbing I

  
Dr. H. Arif Budiman, M. Ag.  
NIP : 19691031 199503 1 001

M. Harun, S. Ag, M. H

Perum Beringin Indah Jl. Beringin raya 1 blok 4 No. 16

Beringin, Ngaliyan, Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Lely Nur Salma

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lely Nur Salma

NIM : 1502016149

Judul Skripsi : **Analisis Pengadilan Agama Salatiga Tentang Konsep Sekufu yang Menjadikan Dikabulkannya Wali Adlal (Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal)**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkah.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Pembimbing II



M. Harun S. Ag, M. H

NIP : 19750815 200801 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jalan Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291 Fax.  
7624691 Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Nama : Lely Nur Salma  
NIM : 1502016149  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Dalam Konsep Sekufu Yang Menjadikan Dikabulkannya Wali Adlal (Study Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 September 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 08 Oktober 2019

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang,**

**Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.**  
NIP. 19670320 199303 2 001

**Sekretaris Sidang,**

**Muhammad Harun, S.Ag., MH.**  
NIP. 19750815 200801 1 017

**Penguji I,**

**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 19710402 200501 1 004

**Penguji II,**

**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
NIP. 19711101 200604 1 003

**Pembimbing I,**

**Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.**  
NIP. 196910311995031002

**Pembimbing II,**

**Muhammad Harun, S.Ag., MH.**  
NIP. 19750815 200801 1 017



## MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al Baqarah ayat 232)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Moch Kharis dan Ibu Umi Khamdanah yang telah berjuang untuk saya dalam segala hal.

Kedua adikku tersayang, Aqim Faiz dan Fikron Zilmi yang selalu menjadi alasan untuk terus berjuang demi meraih kesuksesan.

Guru-guruku semuanya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai menempuh S1, Madrasah Diniyah, dan TPQ yang telah memberikan ilmu tanpa batas kepada penulis, semoga para guruku diberikan ilmu yang manfaat dan barokah.

Serta sahabat-sahabatku seperjuangan.

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggungjawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 26 Agustus 2019

Deklarator,



Lely Nur Salma  
NIM. 1502016149

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge



ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

#### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

#### Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

➤ Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Praktek wali adlal tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Praktik wali adlal sering dijadikan langkah alternatif karena orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinannya. Dalam memutus perkara wali adlal, jika tidak tepat maka dapat memutuskan tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan bahwa sang anak lebih memilih kekasihnya dan melepas hak orang tuanya. Fenomena terjadinya wali adlal tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar'i. Alasan syar'i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara'. Kasus yang diajukan oleh calon mempelai perempuan di Pengadilan Agama Salatiga tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya wali adlal membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana hukum formil, hukum materil, serta hukum Islam dalam penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0085/Pdt.P/201A/PS.Sal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penulis memaparkan masalah tentang perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya permohonan wali adlal, dengan mengkaji penetapan di lingkungan Peradilan Agama sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data yang telah didapatkan kemudian dideskripsikan, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan metode komparatif.

Hasil analisis dari penelitian penulis adalah: pertama, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang dikabulkannya permohonan wali adlal karena tidak sekufu adalah majelis hakim telah memberi nasehat untuk menikah baik-baik, memberi kesempatan untuk melakukan mediasi namun tidak dapat dilaksanakan karena wali pemohon tidak hadir di persidangan, permohonan pemohon telah terdaftar secara resmi yang isinya dibenarkan dan dipertahankan oleh pemohon karena pemohon cinta dan ingin menikah dengan calon suami namun ayah sebagai walinya tidak mau menikahkannya, penolakan wali tersebut tidak jelas karena ketidakhadirannya di persidangan maka penolakan wali patut ditolak dan dinyatakan adlal, usia pemohon memenuhi pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974, pemohon telah siap baik lahir maupun batin untuk berumah tangga dan siap menanggung segala akibat yang mungkin timbul, demi kemaslahatan permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kedua, hakim menggunakan kaidah fikih "Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan". Berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa demi kemaslahatan mereka berdua lagi pula alasan-alasan permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan.

Kata kunci: *Putusan Pengadilan, Konsep Sekufu, Wali Adlal*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah Saw. yang telah menyampaikan risalah Allah Swt. sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG KONSEP SEKUFU YANG MENJADIKAN DIKABULKANNYA WALI ADLAL (Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal)” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S. Ag.,M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa meluangkan waktu kepada penulis untuk mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arif Budiman, M. Ag., dan Bapak M. Harun, S. Ag., M. H., selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.


3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
4. Ketua Pengadilan Agama Salatiga beserta staf yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian.
5. Bapak Drs. H. Salim, S.H, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang telah bersedia diwawancarai penulis dan memberikan informasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Moch Kharis S. Ag., M. Pd.I., dan Ibu Umi Khamdanah S. Pd., terimakasih atas semua kasih sayang, serta perjuangan yang tidak akan pernah mampu penulis balas.
7. Kedua adikku tersayang, Aqim Faiz dan Fikron Zilmi yang menjadi semangat bagi penulis untuk terus maju, tidak mudah menyerah untuk masa depan.
8. Teman-temanku seperjuangan keluarga HKI (Hukum Keluarga Islam/ Ahwal al Syakhsiyah) angkatan 2015, yang bersama-sama berjuang menempuh studi dengan penuh semangat untuk mencapai kelulusan.
9. Semua keluarga JQH dan PMII, bersama kalian penulis mendapat banyak pengalaman serta arti persaudaraan dalam tanah rantau ini.

Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka

berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan semoga Allah melimpahkan Rahman, Rahim serta RidhoNya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, serta penulis sangat mengaharap kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini.

Semarang, 26 Agustus 2019

  
Lely Nur Salma  
NIM. 1502016149

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADLAL DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KAFAAH**

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	
1. Definisi Perkawinan .....	14
2. Tujuan Perkawinan .....	16
3. Rukun Perkawinan.....	19
4. Syarat-syarat Perkawinan .....	19



B. Wali Nikah dan Wali Adlal	
1. Pengertian Wali .....	20
2. Dasar Hukum Wali .....	21
3. Wali Nikah dan Pembagiannya .....	24
4. Wali nasab beserta urutannya .....	26
5. Wali Hakim .....	27
6. Wali Adlal .....	28
C. Kafaah	
1. Pengertian Kafaah .....	30
2. Dasar Hukum Kafaah .....	31
3. Ukuran Kafaah.....	33
4. Kriteria Menentukan Kafaah .....	36

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG KONSEP SEKUFU YANG MENJADIKAN DIKABULKANNYA WALI ADLAL (Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal.)**

A. Profil PA Salatiga	
1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga.....	42
2. Kewenangan Pengadilan Agama Salatiga .....	45
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama Salatiga.....	48
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga .....	51
B. Putusan Hakim No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal. Tentang Konsep Sekufu yang Menjadikan Dikabulkannya Wali Adlal.....	51
C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal.....	61

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG KONSEP SEKUFU YANG MENJADIKAN DIKABULKANNYA WALI ADLAL (Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal)**

A. Analisis Putusan Hakim No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal Tentang Konsep Sekufu yang Menjadikan Dikabulkannya Wali Adlal.....	63
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0086/Pdt. P/2017/PA. Sal .....	69

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
C. Penutup.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB 1

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu karena seseorang yang telah berkeluarga akan berbeda tanggung jawab dan haknya dengan seseorang yang belum berkeluarga. Perkawinan itu sendiri bisa terjadi melalui beberapa proses, salah satunya yaitu karena adanya saling ketertarikan antara kedua belah pihak dan merasa mampu untuk membangun keluarga sesuai syariat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pada saat akan melangsungkan perkawinan, ada rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Antara rukun dan syarat itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, rukun perkawinan diantaranya yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab qabul.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan akan tetapi tidak termasuk hakekat dalam perkawinan itu sendiri, jika salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Syarat perkawinan merupakan syarat yang bertalian dalam rukun-rukun perkawinannya itu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 2.

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), hal. 12

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), hal. 13.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.<sup>4</sup> Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>5</sup>

Seorang laki-laki maupun seorang perempuan ketika akan menikah memiliki kecenderungan memilih calon istri atau suami menurut kriterianya. Begitupun seorang wali, akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan calon mempelai putrinya karena akan mempengaruhi ketenangan hatinya. Praktek permohonan wali *adlal* selalu muncul dengan berbagai alasan, dan sering kali alasan awalnya didasarkan pada masalah kufu (kesepadanan). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 Bab X telah diatur bahwa “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat bahwa *kafaah* (kufu) merupakan syarat sahnya nikah.<sup>6</sup> Dalam pendapat yang kedua, Imam Ahmad mengemukakan, bahwa *kafaah* itu meskipun diperlukan, tetapi ia bukan sebagai syarat sahnya nikah. Pernikahan akan tetap sah tanpa adanya *kafaah*.<sup>7</sup> Penentuan *kafaah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, perempuan tersebut dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 3, 2009), hal. 69.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.8.

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, cet. 5, 2008), hal. 61.

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, cet. 5, 2008), hal. 62.

hak wali yang akan menikahkan sehingga si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak se-kufu, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.<sup>8</sup>

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafaah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziriy sebagai berikut:<sup>9</sup>

1) Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar dalam menentukan *kafaah* adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
- c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
- d. Kemerdekaan dirinya
- e. *Diyannah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
- f. Kekayaan

2) Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafaah* hanyalah *diyannah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

3) Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafaah* itu adalah:

- a. Kebangsaan atau nasab.
- b. Kualitas keberagamaan.
- c. Kemerdekaan diri
- d. Usaha atau profesi

4) Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafaah* itu adalah:

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 3, 2009), hal. 140-141.

<sup>9</sup>Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Mathba'ah Tijariyah al-Kubra), terj, hal. 54-61

- a. Kualitas keberagamaan.
- b. Usaha atau profesi
- c. Kekayaan
- d. Kemerdekaan diri
- e. Kebangsaan

Dalam masalah ini, terdapat keanehan dan keganjilan di kalangan beberapa orang, di mana banyak wanita-wanita beriman yang terhalang menikah hanya karena kesombongan para walinya. Misalnya, pada perkara wali *adlal* timbul karena wali yang enggan memberikan izin menikahkan putrinya dengan calon yang dipilih oleh putrinya dengan alasan tidak tampan dan tidak kaya. Tidak ada satu pun madzhab yang lurus dan benar yang menyatakan hal tersebut.<sup>10</sup>

Penetapan Pengadilan Agama terkait dengan wali *adlal* dapat dijadikan perubahan wewenang bahwa wali hakim dapat menjadi wali nikah atas dasar penetapan tersebut. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan hal apa saja yang merupakan alasan wali nasab boleh menolak menjadi seorang wali. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi golongan rakyat tertentu pencari keadilan dan mengenai perkara perdata tertentu. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur dan menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata tertentu.<sup>11</sup>

Dalam memutus perkara wali *adlal*, jika tidak tepat maka dapat berakibat memutuskan tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan bahwa sang anak lebih memilih kekasihnya dan melepas hak orang tuanya. Dari Penetapan Pengadilan Agama No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal dapat diidentifikasi bahwa di Pengadilan Agama

---

<sup>10</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, cet. 5, 2008), hal. 66.

<sup>11</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 5.

Salatiga telah memeriksa dan mengadili perkara wali adlal yang terkait dengan konsep sekufu. Pengadilan Agama Salatiga telah menetapkan mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan wali nikah atas nama ayah pemohon sebagai wali adlal serta menetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) Salatiga berhak menikahkan pemohon dengan calon suami sebagai wali hakim. Padahal hubungan antara pemohon dengan calon suami sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan. Hubungan mereka telah berlangsung selama 6 bulan bahkan calon suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup, dan calon suami sudah melamar sang anak sampai dua kali akan tetapi ayah dari wanita tersebut tetap saja menolak, ayah pemohon enggan (adlal) dengan alasan calon suami Pemohon tidak mempunyai paras yang tampan dan bukan orang kaya.

Dalam perkara wali adlal, Hakim mempunyai peran secara langsung untuk memberikan izin terhadap perkawinan yang terkendala oleh restu dari orang tua. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Salatiga yang telah memberikan salah satu penetapan wali *adlal* yang masih berhubungan dengan konsep *kafaah*. Penulis akan meneliti bagaimana ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG KONSEP SEKUFU YANG MENJADIKAN DIKABULKANNYA WALI ADLAL (Studi Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama S alatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang dikabulkannya permohonan wali adlal karena tidak sekufu?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang dikabulkannya per mohonan wali adlal karena tidak sekufu?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0085/ Pdt.P/2017/PA.Sal tentang dikabulkannya permohonan wali adlal karena tidak sekufu.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang dikabulkannya permohonan wali adlal karena tidak sekufu.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran mengenai alasan dikabulkannya penetapan wali adlal terkait dengan konsep sekufu yang merupakan fenomena permasalahan awal ke-*adlal*-an seorang wali menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mendalam mengenai konsep *kafaah* yang sesuai hukum Islam dan sesuai dengan hukum di Indonesia.
3. Bagi Kalangan Akademis  
Bagi mahasiswa atau kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian yang sejenis sehingga bisa lebih diaktualisasikan dalam karya mendatang yang lebih baik.

### **D. Telaah Pustaka**

Karya penelitian menjadi bahan perbandingan oleh penulis dimana terdapat kajian penelitian yang sejenis pada beberapa skripsi yang sudah diteliti. Penulis mengambil skripsi-skripsi dengan permasalahan yang hampir sama dengan tujuan ingin mengetahui apakah permasalahan tersebut belum pernah diteliti atukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.



Penulis menemukan beberapa karya penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Skripsi Nuriyan dari Listiani mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berjudul: "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang No mor. 0057/Pdt.P/2016/P.A SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik". Dalam skripsi ini membahas tentang Bagaimana Hukum formil dalam Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/pa.smg tentang dikabulkannya Permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik dan dasar pertimbangan hakim (Hukum Materil) dalam memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/pa.smg tentang dikabulkannya permohonan tersebut.
2. Skripsi Musafak (05350120) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "*Konsep Kafaah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*". Skripsi ini membahas tentang unsur historis konsep *kafaah* yang diterapkan oleh madzhab Hanafi, dan apakah konsep *kafaah* ini masih relevan bila diterapkan di Indonesia.
3. Skripsi Sudarsono (06360003) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "*Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili.*" Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat dua tokoh yang berbeda pada zaman yang berbeda. Karena menurut penulis skripsi ini, perubahan zaman akan berakibat pada perubahan eksistensi suatu hukum.
4. Skripsi Daud Risma (092111027) IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.*" Skripsi ini membahas tentang alasan terjadinya wali nikah di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan enggan menikahkan, dan bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali *adhal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

5. Skripsi Khoirotul Fauziah (E75214017) UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul: *“Konsep Kafa’ah dalam Menikah Menurut Hadis Nabi (Kajian Mani Al- Hadith} Dalam Sunan Al-Kabir Karya Al-Baihaqy No. Indeks . 13. 769).”* Skripsi ini membahas tentang bagaimana kualitas dan keujjahan hadis Abdullah bin Umar tentang kafaah dalam sunan Al-Kabir karya Al-Baihaqy, makna kafaah dalam pernikahan menurut Nabi SAW, serta interpretasi hadis tentang kafaah dalam menikah dalam konteks kekinian.

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa permasalahan yang diteliti menjelaskan perihal konsep *kafaah* dalam berbagai sudut pandang. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat secara spesifik yaitu ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG KONSEP SEKUFU YANG MENJADIKAN DIKABULKANNYA WALI ADLAL (Studi Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal), dengan menganalisis pendapat hakim yang ada di Pengadilan Agama Salatiga tentang permohonan wali adlal dan relevansinya dengan konsep *kafaah*. Penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teori**

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 2.

<sup>13</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 2.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Ayat (2) pasal 6 menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>14</sup> Dalam hal kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari:

- Wali
- Orang yang memelihara, atau
- Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>15</sup>

Jika terdapat perbedaan pendapat diantara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal 6 ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), atau (4) pasal ini.<sup>16</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23, disebutkan bahwa: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>17</sup>

Jumhur fuqaha, terdiri dari Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa *kafaah* itu ada dan merupakan syarat lazim dalam

---

<sup>14</sup> Lihat ayat (2) pasal 6.

<sup>15</sup> Lihat ayat (4) pasal 6.

<sup>16</sup> Lihat ayat (5) pasal 6.

<sup>17</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 8.

pernikahan dengan alasan: pertama, Hadis dari Ali Ra, menyebutkan bahwa Nabi pernah berkata kepadanya: *“tiga hal yang tidak boleh ditunda: Shalat apabila telah masuk waktu, jenazah apabila telah hadir, gadis apabila telah engkau dapatkan baginya yang sekufu”*<sup>18</sup> dan janganlah kamu nikahi perempuan kecuali sekufu, dan janganlah mereka dinikahkan kecuali oleh walinya, dan tidak ada mahar kecuali sepuluh dirham.<sup>19</sup> Kedua, Hadis dari Aisyah Ra.: *“carilah orang yang paling baik diantara kamu, dan nikahilah oleh kamu yang sekufu”*, diperkuat lagi dengan hadis Ibnu Umar bahwa: *“Orang Arab sebahagian mereka sekufu dengan sebahagian yang lain, satu qabilah untuk qabilah, qabilah Hai untuk Hai, seorang untuk seorang, tukang tenung atau tukang cambuk”*.<sup>20</sup> Ketiga, berdasarkan pendapat akal: Kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud, jika dilakukan antara orang-orang yang sepadan. Dengan kata lain, bahwa lajunya bahtera rumah tangga juga sangat ditentukan oleh orang-orang yang sekufu.<sup>21</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 Bab X telah diatur bahwa *“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”*.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan. Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Hadis Riwayat al-Turmuzi dan Hakim dari Ali, Lihat al-Syaukani, *Nail al-Author*, 6:128.

<sup>19</sup> Hadis Riwayat Dar al-Qutni dan Baihaqi dari Jabir ibn Abdullah.

<sup>20</sup> Hadis Riwayat Hakim dari Ibnu Umar, Lihat al-Syaukani, *Nail al-Author*, 6:128.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 233.

<sup>22</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 18.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.<sup>23</sup> Penelitian ini mencoba memaparkan masalah tentang Permohonan wali adlal dan relevansinya dengan konsep kafaah dengan menggunakan pendapat Hakim Pengadilan Agama Salatiga.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna agar lebih dipahami dan dianalisis.<sup>24</sup> Penulis menyajikan data berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga mengenai dikabulkannya permohonan wali adlal dan relevansinya dengan *kafaah*.

## 3. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Salatiga.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Data sekunder ini dapat meliputi dokumen-dokumen resmi yang berasal dari Pengadilan Agama Salatiga. Data sekunder dapat dibagi menjadi:
- c. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritati

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 9.

<sup>24</sup> Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999), hal. 77.

<sup>25</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pranata Group, 2013, cet. 3), hal, 136.

f yang artinya mempunyai otoritas.<sup>26</sup> Berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Penetapan Pengadilan Agama.

- d. Bahan hukum sekunder, berupa putusan atau penetapan Pengadilan Agama Salatiga.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

- a. Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapat keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung,<sup>27</sup> artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Jenis wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.<sup>28</sup> Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis menyiapkan sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada Hakim Pengadilan Agama Salatiga. Penulis juga membawa alat bantu seperti HP untuk merekam, buku tulis untuk mencatat hasil wawancara. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan.
- b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau dokumen pribadi dan juga foto.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010), hal. 35.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 135.

<sup>28</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 40.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 145.

## 5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini setelah data terkumpul, penyusun menganalisis pendapat Hakim Pengadilan Agama Salatiga tentang dikabulkannya penetapan wali adhal dan relevansinya dengan konsep *kafaah*, dengan menggunakan hukum positif dan hukum Islam sebagai landasan.
- b. Metode komparatif yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam berkaitan dengan produk fiqh. Dalam penelitian ini perbandingan pendapat para ahli fikih tentang konsep *kafaah* dalam perkawinan.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi penelitian ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan, daftar pustaka.

Bab II: Kajian Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang konsep *kafaah* berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Bab III: Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Salatiga tentang permohonan wali adhal dan relevansinya dengan konsep *kafaah*, serta data-data yang terkait.

Bab IV: Analisis terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Salatiga tentang permohonan wali adhal dan relevansinya dengan konsep *kafaah*.

---

<sup>30</sup> Djam'an Stori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 222.

Bab V: Penutup. Meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADLAL DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KAFAAH

#### A. Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Definisi “nikah” menurut istilah syara, redaksi di kalangan mazhab Al-Syafi’iy lebih populer dengan definisi sebagai berikut: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya,”<sup>31</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 tentang Dasar-dasar Perkawinan, menjelaskan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>32</sup>

Dalam Fiqih Al-Syafi’iyyah, definisi perkawinan tidak menggambarkan bobot nilai sakral bagi akad perkawinan. Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut* mengkritik para fuqaha’ yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan orang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa. Allah menyebutnya dengan kata-kata *misaqan galidan* (“janji berat”).<sup>33</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah

---

<sup>31</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fath Al Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, tt), Juz II, hal. 30.

<sup>32</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 2.

<sup>33</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 81.

*mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S. An-Nisa’ ayat 21).*

Walaupun bagaimana, bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama Al-Syafi’iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sarat dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah “akad yang dapat menghalalkan kumpulnya pria dan wanita sebagai suami dan isteri yang saling mencintai untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan syari’at Allah SWT.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1c tentang Hukum Perkawinan, akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang diridlai oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin berarti bahwa hubungan pertalian erat antara suami isteri tersebut tidak hanya dari aspek fisik lahiriyah semata akan tetapi juga adanya ikatan emosional batiniyyah. Oleh karena itu ikatan perkawinan tidak dapat disamakan dengan sebuah ikatan dalam perikatan hukum perdata.<sup>35</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini digambarkan bahwa kedudukan dan hak yang sama antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta suami memikul tanggung jawab. Kewajiban suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkewajiban mengurus kepentingan rumah tangga. Sebagaimana tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan 31 bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Sedangkan Pasal 31 menjelaskan (a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

---

<sup>34</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 3-6.

<sup>35</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 113-114.

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (c) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>36</sup>

Pengaturan hukum perkawinan ini akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Perkawinan adalah “manifestasi dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu hubungan tarik menarik yang alami antara dua insan yang berbeda jenis kelamin. Mengingkari adanya hubungan tarik menarik itu akan sama halnya dengan mengingkari hukum alam yang telah digariskan oleh Tuhan”.<sup>37</sup> Maka dalam konteks inilah pernikahan menjadi media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniyah. Semua ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang suci adalah yang didasarkan kepada aspek kemanusiaan yang esensial.<sup>38</sup>

Menurut pandangan Islam, di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw.

sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw. bahwa:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : ( لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي , وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

*“Dari Anas bin Malik Ra. bahwasanya Nabi Saw. setelah memuji Allah, beliau bersabda: “Akan tetapi aku melakukan salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci terhadap sunnahku/tindakanku, ia bukan termasuk umatku.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>39</sup>*

2. Memelihara moral.

---

<sup>36</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 6.

<sup>37</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Mas Publishing House, 2005), hal. 23.

<sup>38</sup> Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*, (Bandung : Mujahit Pres, 2002), hal. 78.

<sup>39</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* terj Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal. 469.

Kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Secara tepat Beni Ahmad Saebani menjelaskan “Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia”.<sup>40</sup>

3. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

4. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri.

Tujuan utama disyari’atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه.

*“Abdullah bin Mas’ud Ra. Berkata, Rasulullah Saw. Bersabda kepada kami: “Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>41</sup>*

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 23.

<sup>41</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* terj Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal. 469.

5. Melangsungkan keturunan.

Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, seperti tercermin dari doa berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا ۗ ٧٤

*Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa" (Q.S. Al-Furqon : 74)*<sup>42</sup>

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari'at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.

6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

Dalam buku *Panduan Keluarga Muslim*, juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw.
- b. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami dan istri menuju keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.
- c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan.

---

<sup>42</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 366.

- d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e. Melangsungkan keturunan.
- f. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.<sup>43</sup>

Ikatan perkawinan merupakan unsur pondasi utama dalam terciptanya tatanan masyarakat yang bahagia. Selaras dengan apa yang tertuang dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>44</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum ayat 21)<sup>45</sup>.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, menjelaskan tentang rukun perkawinan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

<sup>43</sup> Chairul Djihad, dkk., *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang : BP.4, 2011), hal. 3.

<sup>44</sup> A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, menurut Hukum Islam UU No. 1 tahun 1974, UU Perkawinan, UU No. 7 1989, (UU Peradilan Agama, dan KHI, Cet. II, (Bandung : Al-Bayan, 1995), hal. 15-17.

<sup>45</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 406.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan telah dijelaskan dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974, pasal 6 yaitu:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **B. Wali Nikah dan Wali Adlal**

Wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Wali juga berarti orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ، وَشَاهِدَيْنِ

“Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi”.<sup>46</sup>

Wali berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-waliyaa* ( الواليا ) berasal dari kata *wali, walyan, wawalayatan* ( وليا, وليا, ولي ) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.<sup>47</sup> sedangkan secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>48</sup>

Di antara ayat Al-qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah ayat 232).<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* terj Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal. 477.

<sup>47</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 134-135.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 69.

<sup>49</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 37.



Dalam surat lain, yaitu dalam surat An-Nur ayat 23 :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٣

*“Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.” (Q.S. An-Nur ayat 23).*<sup>50</sup>

Dalam surat Yunus ayat 62-63 :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا  
يَتَّقُونَ ٦٣

*“Ingatlah, wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati (62). (Yaitu) orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa (63).” (Q.S. Yunus ayat 62-63).*<sup>51</sup>

Dari ayat di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena ayat yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk menikah, sedangkan ayat kedua suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Dari pemahaman ayat tersebut jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat al-Qur’an sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan juga menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadis. Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah saw :

---

<sup>50</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 352.

<sup>51</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 216.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ  
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ  
فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا  
النِّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

*“Aisyah Ra. Berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap orang perempuan yang menikah dengan tanpa walinya, maka nikahnya batil. Jika lelaki telah mempergaulinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Maka apabila mereka bersengketa, penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”(HR. Imam empat kecuali Nasai dan dianggap sahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim).<sup>52</sup>*

Dalam Hadis ini yang dituntut adalah izin wali, bukan diakadkan oleh wali, karena bila yang mengakadkannya adalah walinya tentu tidak relevan lagi adanya persyaratan izin wali, karena yang mengawinkan adalah wali itu sendiri.<sup>53</sup> Kuatnya kedudukan wali sebagai wali disebabkan dukungan ayat dan hadits yang digunakan para Ulama sebagai dalil, walaupun harus jujur diakui tidak ada satu ayatpun yang secara eksplisit menyebut wali sebagai rukun nikah, kendatipun terdapat hadits Nabi yang menyebutkan keberadaan wali: sebagaimana artinya: “Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Husain dari Imran, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>54</sup>

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas-secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur Ulama, seperti Imam Malik dan Syafi’i, menyatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.<sup>55</sup> Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun

<sup>52</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* terj Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal. 477.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 70-75.

<sup>54</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* terj Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal. 477.

<sup>55</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 90.

dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>56</sup>

Keberadaan wali dalam perkawinan menurut Hadist Rasulullah mutlak diperlukan. Menurut Madzhab Syafi'i, izin wali termasuk rukun perkawinan, demikian juga Madzhab Maliki dan Hanbali. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya. Madzhab Hanafi berpendapat boleh bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Jika ia punya anak perempuan, ia boleh mengawinkannya ketika masih kecil. Boleh pula berwakil untuk dirinya atau anaknya tersebut, tetapi kalau ternyata calonnya tidak sekufu dengannya, ia berhak menolaknya, karena wali menurut Madzhab Hanafi hanya sebagai syarat bukan rukun, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil, namun ketika ia sudah dewasa ia mempunyai hak *khiyar* (hak memilih) antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.<sup>57</sup>

Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan darah.<sup>58</sup> Pernikahan bila tidak ada wali (bapak) maka dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki si wanita, bila tidak ada saudara laki-laki, maka dapat juga diwakilkan kepada saudara laki-laki dari bapak atau paman dari si wanita yang akan menikah itu, wali sesudah bapak dan kakek itu disebut wali nasab.<sup>59</sup>

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali tentang siapa-siapa yang berhak menjadi wali.<sup>60</sup> Diantara jumhur ulama yang menetapkan wali

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 69.

<sup>57</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : PT. Rajagrafinda Persada, 2013), hal. 190-191.

<sup>58</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 113.

<sup>59</sup> Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal. 3.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 75.

nasab terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, pembagian wali itu kepada dua kelompok, yaitu:

1. Wali dekat atau wali qarib ( الولي القرب )

Wali dekat yaitu ayah dan jika tidak ada ayah bisa pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak kepada anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali mujbir*. Tidak harus untuk meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

2. Wali jauh dari wali ab'ad ( الولي الابعد )

Wali jauh yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim, adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada<sup>61</sup>

Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya suatu susunan

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 75-76.

kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Maka susunan yang tererat sampai yang terjauh nasabnya adalah sebagai berikut:

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
4. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.<sup>62</sup>

Urut-urutan wali seperti 4 kelompok diatas didasarkan pada kedekatan nasabnya dengan mempelai perempuan, terkecuali tidak ada, menderita sakit, tuna rungu, tuna wicara dan sebagainya. Dasar disyariatkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman Allah Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur ayat 32).<sup>63</sup>*

Dalam KHI pasal 21 ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

---

<sup>62</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993), hal. 65-66.

<sup>63</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 354.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>64</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah dengan adanya wali nikah (wali nasab) dan apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui dimana keberadaannya atau berhalangan tidak memenuhi syarat atau adlal (enggan/menolak) maka wali nikahnya adalah wali hakim. Wali Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat-sholat qasar yaitu 92,5 km).
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- f. Wali adlal, artinya tidak tersedia atau menolak untuk menikahkannya.
- g. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point diatas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Akan tetapi

---

<sup>64</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 7-8.

dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.<sup>65</sup> Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>66</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 menyatakan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut. Jadi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan wali sebagai syarat sahnya pernikahan, yang apabila tidak ada atau dalam keadaan tertentu, maka wali hakim dapat menjadi wali nikah.<sup>67</sup>

Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menginginkan perkawinan itu dilangsungkan. Jika terjadi wali adlal maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan mengenai wali adlal.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 89-90.

<sup>66</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 8.

<sup>67</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 8.

<sup>68</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 8.

Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali adlal akan memberikan wewenang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah, namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan alasan-alasan bahwa wali nasab dapat menolak menjadi seorang wali. Para ulama berpendapat bahwa seorang wali nikah tidak berhak merintangi seorang wanita yang ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan atau sekufu dengannya atau laki-laki itu man membayar mahar misil Andaikan seorang wali berbuat demikian, maka wali itu di namakan adlal atau wali enggan dan dia berbuat zalim kepada wanita itu. Dalam hal demikian wanita dapat mengadukan perkaranya/ masalahnya kepada pengadilan dan jika pengadilan telah menyetujui/ mengesahkan pengaduannya, maka yang bertindak pada waktu itu adalah wali hakim. Lain halnya kalau wanita itu ingin dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan tidak sanggup membayar mahar misil atau ada peminang lain menurut wali yang lebih sesuai dengan derajatnya lebih baik, maka keadaan perwalian seperti ini tidak berlaku.

Bagi beberapa perempuan, memilih sendiri pasangannya ataupun dipilhkan oleh walinya tidak akan berpengaruh pada akad, karena perempuan cenderung ingin dilindungi haknya oleh walinya, karena lemahnya akal dan fisik perempuan bisa berakibat salah memilih suami.

### C. Kafaah

Secara etimologi kafaah berasal dari kata **كَفَاءٌ - يُكَافِي** yang berarti **المُسَاوَة** (sama) atau **المُمَانَّة** (seimbang).<sup>69</sup> Dalam kamus yang lain bermakna “sama, setara, sepadan satu dengan yang lain”.<sup>70</sup> Sedangkan menurut terminologinya kafaah selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Mandzur yang mendefinisikan bahwa kafaah sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah dan sebagainya. Maka ketika dihubungkan dengan nikah, kafaah diartikan sebagai

---

<sup>69</sup> Lois Ma'luf, *al-Munjid al-Lughah wa al-A'lam*, (Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986), hal. 690.

<sup>70</sup> Kamus al-Bisri, *Indonesia-Arab,, Arab Indonesia*, Karya K.H. Adib Bisri dan K.H. Munawwar A. Fatah, (Surabaya: PT. Pustaka Progressif), hal. 637.



kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dan segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.

Secara kebahasaan kafaah berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*) seperti ungkapan: *fulan kafa-a li fulan al-musawa lahu* (si fulan sama dengan si fulan atau sama).<sup>71</sup> Pernyataan seperti ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah: *al-muslimun tatakafa'u dima'uhum* (orang-orang muslim itu darah mereka sama). Sedangkan menurut istilah kafaah adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya. Sedangkan menurut Abu Zahrah kafaah adalah suatu kondisi dimana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dan krisis-krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.<sup>72</sup> Begitu juga dengan pendapat para fuqaha.

Kata kufu atau kafaah dalam pengertian perkawinan Islam mengandung arti bahwa adanya persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istrinya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan dan kekayaannya. Sifat kafaah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Di dalam al-Qur'an tidak ada nash yang secara jelas menerangkan konsep kafaah, sehingga tidak mengherankan apabila di kalangan jumur ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum kafaah.

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri, untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tetapi hal ini bukanlah merupakan hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26:

---

<sup>71</sup> Lihat al-Jurzani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hal. 185. Lihat pula Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (German: Otto Harrasowitz, Weisbaden, 1971), hal. 832, 140.

<sup>72</sup> Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Misriyah, tt), hal. 134.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

*"Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)". (Q.S. An-Nur Ayat 26).*<sup>73</sup>

Kelompok pertama terdiri dari al-Tsauri, Hasan al-Basri dan al-Karhi berpendapat bahwa kafaah bukanlah merupakan syarat asal, juga bukan merupakan syarat sah pernikahan, maupun syarat lazim. Menurut mereka syarat sahnya pernikahan tidak ditentukan oleh apakah pernikahan itu dilangsungkan antara orang yang sekufu atau tidak. Mereka berpedoman pada Hadis Nabi yang menyatakan: *Manusia itu sama, sederajat, sama bagaikan gerigi sisir, tidak ada kelebihan orang Arab dan non Arab, kelebihan mereka itu terletak pada taqwanya.*<sup>74</sup> Apabila seseorang pada waktu akad mempunyai mata pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah dan termasuk orang yang saleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasik terhadap perintah Allah dan semuanya terjadi setelah selesainya akad, maka akadnya tetap berlaku. Kerana masa selalu berganti dan orang tidak selamanya tetap keadaannya.<sup>75</sup>

Kafaah merupakan sebuah upaya atau ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai model keluarga qur'ani yang diidamkan oleh setiap keluarga muslim. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam membina rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam

---

<sup>73</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 352.

<sup>74</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), Juz.3, hal. 129.

<sup>75</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 25.

memilih calon suami, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Kafaah merupakan hak bagi perempuan dan walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang atau serasi akan cenderung lebih mudah untuk menuai konflik. Pada kategori agama, sepakat para Ulama untuk menempatkannya sebagai satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafaah. Kriteria *din/dinayah* ini dimaknai sebagai tingkat ketaatan dalam beragama secara personal.

Secara definitif, yang dimaksud dengan kafaah ialah sebagaimana yang dipaparkan oleh para Imam Madzahib-madzahib di atas bahwa jangan sampai seorang suami lebih rendah derajatnya, akhlaknya, atau status sosialnya, daripada istrinya. Kafaah merupakan penghormatan bagi seorang perempuan, tetapi tidak sebaliknya, setiap laki-laki boleh menikah dengan perempuan manapun yang ia sukai. Jadi, kafaah dipersyaratkan atas laki-laki, tetapi tidak dipersyaratkan untuk perempuan.

Kafaah dipertimbangkan pada saat akad nikah. Jika pada saat nikah, seorang laki-laki sudah sekufu tetapi sesudah itu (kemudian hari) kehilangan sifat-sifat kafaahnya maka si isteri ataupun walinya tidak boleh menuntut cerai suaminya dengan alasan tidak sekufu. Sebagaimana yang dikutip Al Hamdani dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa : “Para ulama Malikiyyah sepakat bahwa jika seorang gadis akan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang *fasiq*, maka kemudian gadis itu berhak menolak pernikahan itu dan hendaknya hakim meneliti masalah tersebut, untuk kemudian memisahkan keduanya. Demikian juga halnya jikalau calon suaminya itu laki-laki yang berpenghasilan haram, atau laki-laki yang mudah menjatuhkan thalaq.<sup>76</sup>

Konsep kafaah secara normatif menurut perspektif sebagian ulama’ terlebih dari kalangan Imam *Madzahib al-arba’ah* yang dijadikan standar tolak ukur dalam penentuan kafaah adalah status sosial perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini.<sup>77</sup> Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuannya, seandainya lebih tidak akan menjadi halangan apabila

---

<sup>76</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 85.

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 140.

pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki dan tidak menjadi masalah. Masalah akan timbul apabila laki-laki yang status sosialnya kurang, sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu (setara, sepadan) dengan istri.

Menurut pandangan Imam Maliki dalam acuan hukum Islam, menjelaskan mengenai persyaratan kafaah, yaitu pada persamaan akhlaq dan agama, bukan ukuran lainnya. Pendapat ini lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya, ahli fiqih dari kalangan Hanafi, memasukkan ukuran lain dalam kafaah tidak seperti yang digariskan oleh Malikiyyah.

Adapun hal-hal yang dianggap dapat menjadi ukuran kafaah menurut Imam empat (4) selain Maliki adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Ulama Hanabilah (Imam Hambali) lebih menekankan pada; Kualitas keberagaman, Usaha atau profesi, Kekayaan, Kemerdekaan, Kebangsaan.
- b. Ulama Hanafiyah (Imam Hanafi) lebih menekankan pada; Nasab, yaitu keturunan atau kebangsawanan, Islam profesi (*hirfah*) dalam kehidupan, Kemerdekaan dirinya, Dinayah atau kualitas keberagamaan, dan Kekayaan.
- c. Ulama Syafi'iyah (Imam Syafi'iy) lebih menekankan pada; Kebangsaan dan Nasab, Kualitas keberagamaan, Kemerdekaan diri, Usaha atau profesi.

Jadi kafaah dinilai pada waktu terjadinya akad dalam suatu perkawinan. Apabila keadaannya berubah sesudah selesainya akad, maka hal tersebut tidak mempengaruhi akad ataupun akan membatalkan perkawinan di kalangan Ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang dignakan dalam penentuan kafaah. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafaah amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka kafaah tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan dalam arti kafaah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu.

---

<sup>78</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahiem bin al-Mughirah al-Bukhari, *Kitab Jami'u As-Sahih*, Bab : Kitabu Bad'ul Wahyi, Juz 7, hal. 9 Penerbit : Daru As-Sya'bi, Kairo, cet. I, 1987. atau juga bisa dilihat di kitab *al-Jami'u Shahih Muslim*, karya : Abul Husain Muslim ibn Hajjaj an-Nisabury, Penerbit: Darul Jayl, Bairut , Bab "Istihbabun Nikah dzatu dien", Juz 4, hal. 175. atau juga bisa dilihat di kitab *Nailul Awthor al-Syaukani*, Babul Khitbah awsati Ayyam, juz 5, hal. 142.

Sedangkan Ibn Hazm pemuka madzhab dhahiriyah, mutlak tidak mengakui adanya kafaah dalam perkawinan. Ia berpendapat bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh menikah dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina.<sup>79</sup> Sedangkan yang menjadi landasan atau dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surah Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."* (Q.S. Al-Hujurat: 10).<sup>80</sup>

Allah Swt. kemudian juga menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

*"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".* (Q.S. An-Nisa: 24).<sup>81</sup>

Demikianlah pandangan ulama tentang kafaah. Satu hal yang perlu ditekankan meskipun kafaah bukan salah satu rukun atau syarat sahnya

<sup>79</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 16.

<sup>80</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 516.

<sup>81</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 82.

pernikahan, namun kafaah merupakan sebuah ikhtiar dalam rangka mewujudkan sebuah rumah tangga yang ideal dalam bingkai mawaddah warahmah.

Kafaah dalam kajian sosiologis telah mengalami pergeseran makna sehingga menjadi persoalan yang genting bahkan berbahaya apabila tidak diteliti. Oleh karena pernikahan menjadi kebutuhan bagi setiap manusia, peneliti memandang bahwa tema tersebut masih aktual dan menarik untuk diteliti. Karena estimasi multi tafsir dan multi kultur yang beraneka ragam pada masyarakat, sehingga menghasilkan ijthad atau titik temu sebagai hipotesa dari pandangan berbagai macam simpulan pandangan dan teori. Kemudian akan menjadi kajian yang cukup dinamis, karena hal ini akan menjadi perbincangan bagi masyarakat terlebih di kalangan akademisi. Mengutip dari Amir Muallim Yusdani yang berkaitan dengan ijthad bahwa "*ijthad itu penting tetapi sulit atau ijthad itu sulit tetapi perlu*".<sup>82</sup> Kata penting dan perlu tersebut mendeskripsikan bahwa ijthad itu sangat dibutuhkan oleh suatu kaum sebagai usaha dan sarana untuk menghadapi dan memberi solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang senantiasa muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaidah ushul fiqh dikenal dengan kaidah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَعْرَافِ وَالْعَادَاتِ

*"Perubahan itu berubah seiring dengan berubah atau (berganti) nya waktu, tempat, kebiasaan, dan adat".<sup>83</sup>*

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafaah, penulis membaginya menjadi dua segi, yaitu:<sup>84</sup>

a. Dari segi Agama

Ada dua penafsiran atau versi yang berbeda mengenai kufu dalam hal agama ini, yaitu yang pertama tolok ukur kufu dalam agama dinilai dari ke-

---

<sup>82</sup> Amir Muallim Yusdani, *Ijthad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 1.

<sup>83</sup> Abdul Karim Ikwi, *Rosail an Nursiyyah*, penerbit: Jami'ah Ibnu Zahar, Maroko, Juz 17, hal. 55. Atau bisa dilihat juga di kitab "*if' al wala Haraj*", Karya Dr. Salman ibn Fahd.

<sup>84</sup> Ahmad Royani, *Al-Ahwal* Vol. 5, No. 1, April 2013, hal. 113-118.

Islaman nasab (leluhur/nenek moyang) nya. Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek Islam dianggap tidak sekufu dengan orang yang punya ayah dan kakek bukan Islam. Seorang yang hanya mempunyai orang tua yang Islam sekufu dengan orang yang hanya mempunyai satu orang tua yang Islam, sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah dan kakeknya. Hak menuntut cerai itu tidak akan berpindah kepada selain ayah dan kakeknya.<sup>85</sup>

Sedangkan Pendapat yang kedua, mengartikan ukuran kafaah dalam hal agama (dien atau dinayah) adalah tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Bahkan ulama Malikiyah beranggapan bahwa hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria atau tolok ukur kafaah. Alasan yang dikemukakan oleh golongan Maliki adalah firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

*“Hai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S. Al-Hujurat ayat 13).*<sup>86</sup>

Ayat ini mengakui bahwa nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama, tak seorangpun lebih mulia dengan yang lain, kecuali karena ketakwaannya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dalam hadits Nabi Saw. dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَوَيْهِ السَّبْعَةِ.

<sup>85</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 20.

<sup>86</sup> Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hal. 517.

*"Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda, "Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia." (HR. Bukhari dan Muslim bersama Imam tujuh lainnya).<sup>87</sup>*

b. Dalam Segi Sosial

Ada beberapa hal yang menjadi kriteria atau tolok ukur kafaah dalam segi sosial ini, diantaranya yaitu:

1) Nasab atau Keturunan

Unsur keturunan dalam konteks ini dapat diartikan bahwa orang tua pria itu ada, dikenal, dan berasal dari keluarga baik-baik.<sup>88</sup> Dikalangan Imam madzhab sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan unsur keturunan ini, akan tetapi mereka memiliki definisi yang berbeda dengan pendapat di atas. Kufu dalam pandangan mereka dikhususkan berlaku pada kalangan bangsa Arab, karena bangsa Arab sangat memelihara dan menjaga silsilah keturunan dan mereka sangat bangga dengan hal tersebut. Landasan pendapat tersebut berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Hakim:<sup>89</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا ). رَوَاهُ الْحَاكِمُ

*"Ibnu Umar Ra. berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain kecuali tukang tenun dan tukang bekam"(HR. Hakim).<sup>90</sup>*

---

<sup>87</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* terj Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal. 470.

<sup>88</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 846.

<sup>89</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 54.

<sup>90</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* terj Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal. 485.



Sebenarnya jika dikaji ulang pendapat di atas, akan terasa sekali bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam Islam mengakui akan kelompok-kelompok manusia, suku, kaum, dan bangsa akibat pengaruh alam dan kehidupan sosial budaya, tapi perbedaan kelompok tidak membawa perbedaan harkat manusia. Dalam Islam konsep masyarakat disebut umat yang mempunyai arti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, kedudukan dan pangkat serta tempat, kecuali agama. Perbedaan antara mereka adalah tidak terletak pada kemanusiaanya, akan tetapi pada jauh-dekatnya dia dari Tuhan. Atau dengan kata lain tingkat ketakwaanya.

Jika ditarik pada konteks kekinian, dari dua definisi di atas, definisi pertama penulis anggap lebih tepat dan sesuai. Namun demi menentukan pilihan, manusia harus berusaha dan berikhtiar. Manusia diberi kewenangan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Mengetahui unsur keturunan ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kebiasaannya. Sebab manusia hidup dengan karakternya sendiri-sendiri. Sedangkan karakter terbentuk oleh budaya dan kebiasaan lingkungan. Penilaian terhadap nasab tidak semata untuk kesenangan dan kepentingan sesaat, tetapi juga untuk kepentingan anak dan keturunan yang akan menjadi generasi penerus selanjutnya.

## 2) Merdeka

Merdeka adalah pembebasan atau pernyataan tidak lagi mengikat budak.<sup>91</sup> Ada lagi yang menafsirkan bahwa yang dimaksud merdeka adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan.<sup>92</sup> Sedangkan pengertian merdeka menurut ulama Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Madzhab Hambali adalah bahwa pria itu bukan budak, karena status budak tidak sama dengan status orang merdeka.<sup>93</sup> Jadi menurut pendapat ini bahwa seorang perempuan yang merdeka dianggap tidak sekufu dengan seorang laki-laki budak ataupun bekas budak, dan pada kenyataannya sekarang tidak ada lagi perbudakan, meskipun masih ada di negara Timur Tengah, sekalipun dahulu perbudakan tumbuh subur dan berkembang di Jazirah Arab.

---

<sup>91</sup> Abdul Mujieb, Dkk, *Kamus Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hal. 206.

<sup>92</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa, hal. 736.

<sup>93</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 846.

### 3) Kekayaan

Kriteria yang ketiga tolok ukur kafaah dalam segi sosial adalah kekayaan. Kekayaan adalah kesanggupan membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya,<sup>94</sup> bukan kaya dalam arti orang yang memiliki harta yang melimpah. Hal ini senada dengan pendapat dari madzhab Hanafi. Menurut mereka, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan memberi nafkah, atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak kufu. Yang dimaksud dengan kekayaan untuk memberi mahar adalah sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dan mahar yang diminta.<sup>95</sup> Sedangkan golongan Syafi'i pun memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan di atas. Yang menjadi sandaran hukum adalah hadits Nabi yang berbunyi:

(الْحَسْبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى (الْحَدِيثُ)

*"Kebangsaan ada pada kekayaan alam dan kemuliaan pada takwa" (al Hadits).<sup>96</sup>*

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa kekayaan menjadi sebuah ukuran dalam menentukan pantas atau tidaknya seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Hal ini bisa dipahami oleh penulis sebab apabila seorang perempuan yang terbiasa hidup dalam kemewahan mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga kelas ekonomi golongan bawah, maka laki-laki tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah baik itu bagi istri ataupun bagi anak-anaknya.

### 4) Tidak Cacat

Syarat kufu lain adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi seorang laki-laki yang tidak memiliki kesempurnaan (cacat) baik itu jasmani ataupun rohani seperti gila,

---

<sup>94</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 846.

<sup>95</sup> Slamet Abidin dan Aminuddun, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 60.

<sup>96</sup> Slamet Abidin dan Aminuddun, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 69.

berpenyakit kusta atau lemah syahwat, maka is kemudian dianggap tidak kufu dengan seorang perempuan yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental.

Dalam kitab al-Mughni dikatakan, kecacatan tidak menjadi ukuran kufu, karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, dan bukan walinya. Karena yang menempuh resikonya adalah perempuan tetapi wali boleh mencegahnya kalau perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya buntung atau kehilangan jari-jarinya.<sup>97</sup>

Nampaknya pendapat yang kedua ini lebih menekankan pada konteks kewajiban kafaah yang merupakan hak dan anak dan walinya. Seorang perempuan kemudian diberikan hak khayar untuk melanjutkan atau tidak pernikahan bila pihak laki-laki dipandang tidak sekufu dengannya dan sudah menjadi kewajiban dari wali untuk menolaknya jika dianggap hal itu mendatangkan kemudratan bagi anak perempuan tersebut. Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa semua kriteria yang menjadi tolok ukur dalam kafaah ini menjadi tidak berlaku lagi apabila masing-masing pihak (anak dan walinya) tidak mempersoalkan hal-hal yang dijadikan standart kafaah tersebut.

#### 5) Pekerjaan

Unsur lain dalam kriteria kafaah adalah pekerjaan atau mata pencaharian. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya tetap dan terhormat dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang rendah penghasilannya.<sup>98</sup> Akan tetapi jika pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya, maka dianggap tidak menjadi halangan atau sudah dianggap memenuhi standart kufu. Sedangkan untuk mengetahui pekerjaan itu tidak dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan terhormat di suatu tempat dianggap tidak terhormat di tempat atau masa yang lain.<sup>99</sup>

Sebagai agama fitrah, tentu saja Islam lebih condong kepada keadilan dan kebenaran. Hadimya perdebatan panjang terhadap konsep kafaah dalam kitab-

---

<sup>97</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 61.

<sup>98</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), hal. 21.

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: Al Ma'rifat, 1998), hal. 45.

kitab fiqh klasik, sungguh telah ikut meramaikan hazanah dialogis yang dibangun oleh para ulama fiqh tentang bagaimana sesungguhnya kafaah itu dalam Islam. Perdebatan panjang yang cukup menyita energi itu telah pula membawa pengaruh tidak hanya bagi para pendiri mazhab dan para penganutnya, tapi juga telah menambah sampai pada pelaku kekuasaan dalam hal pembuatan undang-undang hukum keluarga di dunia muslim. Kondisi ini terjadi tentu saja karena peran ulama fiqh yang telah merumuskan konsep kafaah itu, dan seperti biasanya akan terlihat adanya perbedaan pemahaman di antara para ahli terhadap kafaah. Untuk itu, layak juga kita melihat perbedaan pendapat para pakar fiqh tersebut.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG KONSEP**  
**SEKUFU YANG MENJADIKAN DIKABULKANNYA WALI ADLAL**  
**(Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal)**

**A. Profil Pengadilan Agama Salatiga**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga**

Pengadilan Agama Salatiga dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini embrionya sudah ada sejak Agama Islam masuk ke Indonesia. Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten Semarang. Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah Kabupaten Semarang pada saat itu apabila terjadi suatu sengketa, mereka menyelesaikan perkaranya melalui Qodli (Hakim) yang diangkat oleh Sultan atau Raja, yang kekuasaannya merupakan tauliyah dari Waliyul Amri yakni Penguasa tertinggi. Qodli (Hakim) yang diangkat oleh Sultan adalah alim ulama' yang ahli di bidang Agama Islam.

Ketika penjajah Belanda masuk Pulau Jawa khususnya di Salatiga, dijumpainya masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan syari'at Islam, demikian pula dalam bidang Peradilan umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para hakim sehingga sulit bagi Belanda menghilangkan atau menghapuskan kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregaling*) sebagai landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang Peradilan yaitu berdirinya *Raad* Agama, disamping itu pemerintah kolonial Belanda menginstruksikan kepada para Bupati yang termuat dalam *Staatblad* tahun 1820 No. 22 yang

menyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada Alim Ulama.

Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempatinya masih menggunakan serambi Masjid Kauman Salatiga dengan Ketua dan Hakim Anggotanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu 4 orang yaitu K. Salim sebagai Ketua, K. Abdul Mukti sebagai Hakim Anggota dan Sidiq sebagai Sekretaris merangkap Bendahara serta seorang pesuruh. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga atau Raad Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua beserta stafnya juga masih sama.

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Pengadilan Agama Salatiga berjalan sebagaimana biasa. Kemudian pada tahun 1949, ketua dijabat oleh K. Irsyam yang dibantu 7 pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan Serambi Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga yang sama-sama menggunakan serambi Masjid sebagai kantor. Pada tahun 1953 Ketua dijabat oleh K. Moh Muslih, pada tahun 1963 Ketua dijabat oleh KH. Musyafa'. Pada tahun 1967, ketua dijabat oleh K. Sa'dullah, semua adalah alumnus Pondok Pesantren. Kemudian kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah dari serambi Masjid Al-Atiq ke kantor baru di Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga sampai tanggal 30 April 2009 dan setelah sekian lama kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung baru pada tanggal 1 Mei 2009 di Jl. Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan,

Argomulyo, Salatiga. Kemudian kantor lama digunakan sebagai arsip-arsip dan rumah dinas.<sup>100</sup>

Struktur organisasi Pengadilan Agama juga disesuaikan dengan Peradilan Umum dan Peradilan lainnya, sehingga status kedudukannya menjadi sederajat dengan Peradilan lain yang ada di Indonesia, dari segi fisik dan jumlah personil Pengadilan Agama Salatiga masih ketinggalan dari Peradilan Umum, hal ini disebabkan karena dana yang tersedia untuk sarana fisik kurang memadai, namun kualitas sumber daya manusia Pegawai Pengadilan Agama Salatiga sama dan sejajar dengan Peradilan Umum bahkan melebihi, karena tenaga yang direkrut harus melalui seleksi yang ketat dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sejak Pengadilan Agama mendapatkan pembinaan dari Mahkamah Agung RI mulai diadakan pemisahan jabatan antara kepaniteraan dan kesekretariatan begitu juga rangkap jabatan antara Jurusita dan Panitera Pengganti, bagi para Hakim juga diberi tugas Pengawasan bidang-bidang. Upaya pembenahan di Pengadilan Agama Salatiga selalu ditingkatkan. Data Hakim Pengadilan Agama Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Umar Muchlis (Hakim Madya Utama/ Ketua PA. Salatiga),
2. Drs. Moch. Rusdi, M.H (Hakim Madya Utama),
3. Drs. Syaifudin Zuhri, S.H (Hakim Madya Utama),
4. Drs. Anwar Rosidi (Hakim Madya Utama),
5. Drs. H. Salim, S.H, M.H. (Hakim Madya Utama),
6. Drs. Supangat, M.H (Hakim Madya Utama),
7. Drs. Silachudin (Hakim Madya Muda).<sup>101</sup>

Sejak kehadiran dan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pada tanggal 17 Desember 1970 kedudukan dan posisi Peradilan Agama semakin jelas dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga,

---

<sup>100</sup> Pengadilan Agama Salatiga. <http://pa-salatiga.go.id/sejarah/> diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.

<sup>101</sup> Pengadilan Agama Salatiga. [http://pa-salatiga.go.id/group\\_pegawai/hakim/](http://pa-salatiga.go.id/group_pegawai/hakim/) diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.

namun umat Islam Indonesia masih harus berjuang karena belum mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang keluarga muslim. Melalui proses kehadirannya pada akhir tahun 1973 membawa suhu politik naik. Para ulama dan umat Islam di Salatiga juga berjuang ikut berpartisipasi, akan terwujudnya Undang-undang perkawinan, maka akhirnya terbitlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Setelah secara efektif Undang-undang Perkawinan berlaku yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>102</sup>

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama Salatiga**

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.<sup>103</sup>

Pengadilan Agama Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya, namun fungsi dan perannya semakin

---

<sup>102</sup> Pengadilan Agama Salatiga. <http://pa-salatiga.go.id/sejarah/> diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.

<sup>103</sup> Pengadilan Agama Salatiga. <http://pa-salatiga.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan-agama/> diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.



mantap karena banyak perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama. di Pengadilan Agama Salatiga banyak perkara masuk yang menjadi kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara Cerai Talak disamping Cerai Gugat dan juga banyak masuk perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah), karena di Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya sangat luas yaitu meliputi Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, maka melalui SK Menteri Agama Nomor 95 tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982 Jo. KMA Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 Nopember 1982 berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari Ketua Pengadilan Agama Salatiga Drs. A.M. Samsudin Anwar kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Kabupaten Semarang dan wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga yang ada sekarang tinggal 13 Kecamatan. Yang masuk wilayah Kota Salatiga ada 4 Kecamatan.<sup>104</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI KMA Nomor 76 tahun 1983 Tanggal 10 Nopember 1983 tentang penetapan perubahan wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama Salatiga memiliki wilayah yuridiksi sebagai berikut .<sup>105</sup>

1) Kecamatan Sidorejo

Kelurahan Pulutan, Kelurahan Blotongan, Kelurahan Bugel, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Kauman Kidul, dan Kelurahan Sidorejo Lor.

2) Kecamatan Sidomukti

Kelurahan Dukuh, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kalicacing, dan Kelurahan Kecandran.

3) Kecamatan Argomulyo

---

<sup>104</sup> Pengadilan Agama Salatiga. <http://pa-salatiga.go.id/sejarah/> diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.

<sup>105</sup> Pengadilan Agama Salatiga. <http://pa-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi/> diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.

Kelurahan Cebongan, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Noborejo, Kelurahan Kumpulrejo, dan Kelurahan Randuacir.

4) Kecamatan Tingkir

Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun, dan Kelurahan Gendongan.

Yang masuk wilayah kabupaten Semarang ada 9 Kecamatan :

1) Kecamatan Bringin

Desa Bringin, Desa Popongan, Desa Pakis, Desa Banding, Desa Lebak, Desa Sendang, Desa Tanjung, Desa Kalijambe, Desa Rembes, Desa Gogodalem, Desa Tempuran, Desa Wiru, Desa Nyemoh, Desa Kalikurmo, dan Desa Sambirejo.

2) Kecamatan Bancak

Desa Boto, Desa Bancak, Desa Wonokerto, Desa Jlumpang, Desa Bantal, Desa Lembu, Desa Rejosari, Desa Plumutan, dan Desa Pucung.

3) Kecamatan Tuntang

Desa Kalibeji, Desa Rowosari, Desa Gedangan, Desa Sraten, Desa Jombor, Desa Candirejo, Desa Tuntang, Desa Lopait, Desa Karanganyar, Desa Karangtengah, Desa Tlogo, Desa Tlompakan, Desa Ngajaran, Desa Delik, Desa Watu Agung, dan Desa Kesongo.

4) Kecamatan Getasan

Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Polobogo, Desa Getasan, Desa Kopeng, Desa Tolokan, Desa Ngrawan, Desa Jetak, Desa Batur, Desa Wates, Desa Nogosaren, Desa Tajuk, dan Desa Manggihan.

5) Kecamatan Tengaran

Desa Klero, Desa Bener, Desa Butuh, Desa Tegalwaton, Desa Sruwen, Desa Nyamat, Desa Tegalrejo, Desa Tengaran, Desa Regunung, Desa Cukil, Desa Barukan, Desa Patemon, Desa Sugihan, Desa Duren, dan Desa Karangduren.

6) Kecamatan Susukan

Desa Badran, Desa Ketapang, Desa Bakalrejo, Desa Gentan, Desa Koripan, Desa Tawang, Desa Kenteng, Desa Kemetul, Desa Susukan, Desa Timpik, Desa Sidoharjo, Desa Muncar, dan Desa Ngasinan.

7) Kecamatan Suruh

Desa Kebowan, Desa Beji Lor, Desa Jatirejo, Desa Suruh, Desa Plumbon, Desa Dersansari, Desa Purworejo, Desa Ketanggi, Desa Medayu, Desa Reksosari, Desa Sukorejo, Desa Krandon Lor, Desa Bonomerto, Desa Gunung Tumpeng, Desa Cukilan, Desa Dadapayam, dan Desa Kedungringin.

8) Kecamatan Pabelan

Desa Ujung-ujung, Desa Kauman Lor, Desa Pabelan, Desa Jimbrak, Desa Sukoharjo, Desa Bejaten, Desa Kadirejo, Desa Giling, Desa Padaan, Desa Glawan, Desa Tukang, Desa Bendungan, Desa Karanggondang, Desa Segiri, Desa Terban, dan Desa Sumberejo.

9) Kecamatan kaliwungu

Desa Rogomulyo, Desa Kaliwungu, Desa Papringan, Desa Payungan, Desa Udanwuh, Desa Mukiran, Desa Pager, Desa Kener, Desa Jetis, Desa Kradenan, dan Desa Siwal.<sup>106</sup>

### **3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Salatiga**

a. Kedudukan Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.

Peradilan Agama terdiri dari:

- a. *Pengadilan Agama* sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

---

<sup>106</sup> Pengadilan Agama Salatiga. <http://pa-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi/> diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.

b. *Pengadilan Tinggi Agama* sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibukota Negara RI yaitu di Jakarta. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang. Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan UUD 1945 pasal 24.<sup>107</sup>

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama penyusun bedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu Pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.<sup>108</sup>

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan

---

<sup>107</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII, 2008), hal. 15.

<sup>108</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hal. 26.

shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

c. Fungsi Pengadilan Agama

Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>109</sup>

#### **4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga**

##### **a. Visi**

Terwujudnya Pengadilan Agama Salatiga yang Agung.

##### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Hukum yang prima berbasis Teknologi Informasi,
- 2) Meningkatkan kualitas aparatur Peradilan Agama yang Profesional,
- 3) Meningkatkan martabat dan wibawa Pengadilan Agama Salatiga.<sup>110</sup>

#### **B. Putusan Hakim No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal Tentang Konsep Sekufu yang Menjadikan Dikabulkannya Wali Adlal**

---

<sup>109</sup> Pengadilan Agama Salatiga. <http://pa-salatiga.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan-agama/> diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.

<sup>110</sup> Pengadilan Agama Salatiga. <http://pa-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan/> diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.

Pengadilan Agama Salatiga sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya wali Adlal, yang mana kasus tersebut yang akan menjadi objek penelitian penulis. Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya.

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Wali Adlal* yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon;-

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan Penetapan Wali Adlal tertanggal 20 September 2017 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga di bawah register nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA. Sal. mengajukan permohonan Penetapan Wali Adlal dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
  - a. Ayah Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Semarang.
  - b. Ibu Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Semarang.
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, status perkawinan jejak, tempat kediaman di Kota Salatiga yang akan dicatat di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sidorejo, kota Salatiga;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 6 bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon tidak mempunyai paras yang tampan dan bukan orang kaya;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon bernama **Ayah Pemohon** untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, wali nikah Pemohon yang bernama **Ayah Pemohon** adalah wali adlal;
  3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, berhak menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon sebagai wali hakim;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
9. Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
10. Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Wali Pemohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan nomor: 0085/Pdt.P/2017PA.Sal. tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017 yang telah dibacakan di persidangan oleh ketua Majelis, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah;
11. Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar memohon kepada

walinya untuk menikah dengan sebaik-baiknya sehingga tidak perlu berperkara di Pengadilan, tetapi tidak berhasil dan memohon perkaranya diteruskan;

12. Bahwa, Majelis hendak memberi kesempatan para pihak untuk menempuh mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Wali Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan untuk menghadap persidangan;
13. Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Penetapan Wali Adlal Pemohon yang ternyata isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki terlaksananya menikah dengan Calon suami Pemohon, namun oleh karena Ayah Pemohon tidak mau menikah, maka mohon penetapan Pengadilan bahwa Ayah Pemohon sebagai Wali Adlal, dan mohon dinikahkan melalui Wali Hakim;
14. Bahwa, terhadap permohonan dan keterangan Pemohon tersebut Wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir meskipun telah dipanggil sampai dua kali secara resmi dan patut;-
15. Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:
  1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk No. xxx, atas nama Pemohon Ernawati tertanggal 4 Januari 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;---
  2. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: xxx atas nama Pemohon Ernawati tertanggal 20 September 2017 yang diketahui Kepala Desa Lopait, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;-

3. Potokopi Akta Cerai Nomor: xxx. atas nama calon Pemohon: Ernawati dengan mantan suami: Ihsan Nurkholiq tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Salatiga, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;-
4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx atas nama Kepala Keluarga Ernawati tertanggal 6 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Semarang, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;-
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;-
16. Bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut: saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Salatiga;-
17. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;-
  - b. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak Anwar Kholil;-
  - c. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Edy Susanto namun bapak Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
  - d. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Calon suami Pemohon tersebut sudah berlangsung sedemikian erat hingga sulit dipisahkan;---
  - e. Bahwa Calon Suami telah berusaha meminang Pemohon sampai dua kali kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tidak mau menerima lamarannya dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

- f. Bahwa, Pemohon telah siap menjadi seorang istri, begitu pula Calon suami Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
  - g. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk menikah dengan Calon suaminya tersebut kepada Wali Pemohon (Ayah Pemohon) namun ayah Pemohon dan ibunya tidak menyetujuinya;--
  - h. Bahwa, Pemohon sudah mengajukan permohonan ke KUA, namun pihak KUA Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga tidak bersedia dengan alasan Wali Pemohon tidak mau menyerahkan wali nikahnya kepada KUA, bahkan pihak KUA sudah tiga kali membuat surat Panggilan kepada Wali Pemohon, namun wali Pemohon tidak mau memenuhi panggilannya;
18. Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya:---
19. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Salatiga;-
20. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;-
  - b. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak Anwar Kholil;-
  - c. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Edy Susanto namun bapak Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
  - d. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Calon suami Pemohon tersebut sudah berlangsung demikian erat hingga sulit dipisahkan;
  - e. Bahwa, Calon suami Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan sesuai UMR sekitar Rp. 1.500.000,00 setiap bulannya;

- f. Bahwa Calon Suami telah berusaha meminang Pemohon sampai dua kali kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tidak mau menerima lamarannya dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
  - g. Bahwa, Antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
  - h. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk menikah dengan Calon suaminya tersebut kepada wali Pemohon (Ayah Pemohon) namun ayah Pemohon dan ibunya tidak menyetujuinya;--
  - i. Bahwa, Pemohon sudah mengajukan permohonan ke KUA, namun pihak KUA Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga menolaknya dengan alasan Wali Pemohon tidak mau menyerahkan wali nikahnya kepada KUA;
21. Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya:---
22. Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat bukti dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam pendiriannya dan mohon segera mendapatkan putusan untuk dapat melangsungkan pernikahan;--
23. Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;---

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Penetapan Wali Adlal Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar menikah dengan baik-baik tidak perlu memperkarakan orang tua sebagai Walinya, tetapi tidak berhasil, maka kemudian Majelis

memberikan solusi agar Calon suami Pemohon meminang Pemohon terlebih dahulu kepada orang tua Pemohon sebagai walinya dengan sebaik-baiknya;.

Menimbang, bahwa Majelis hendak memberi kesempatan Pemohon untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Wali Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya yang pada pokoknya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon karena Pemohon cinta dan ingin sekali menikah dengan Calon suami Pemohon namun oleh Ayah sebagai Walinya tidak mau menikahkannya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon mengenai keinginan Pemohon mengajukan permohonan wali Hakim dengan alasan yang pada pokoknya wali yang berhak untuk menikahkan tidak mau bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa penolakan wali tersebut tidak jelas karena ketidakhadirannya di persidangan dan tidak disebabkan karena suatu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka penolakan wali tersebut patut untuk ditolak dan wali tersebut patut dinyatakan adlal;--

Menimbang, bahwa berdasarkan photo copy KTP Pemohon (bukti P.1) yang saat ini telah berusia 34 tahun, maka hal mana telah memenuhi maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974;---

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan Calon suami Pemohon juga telah siap baik lahir maupun batin untuk berumah tangga dengan Pemohon serta telah mempunyai penghasilan yang tetap lagi pula keduanya telah siap untuk menanggung segala akibat yang mungkin timbul;---

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa demi kemaslahatan mereka berdua lagi pula alasan-alasan permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon adalah wali adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga berhak menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suami Pemohon yang bernama (Edy Susanto Bin Achmad Ramelan) sebagai wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1439 H. oleh Drs. H. Umar Muchlis. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H., dan Drs. M. Muslih masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Farkhah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.<sup>111</sup>

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal**

Semua jenis manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan, setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya. Teman hidup tersebut tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata tetapi juga untuk bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup. Dalam hal ini Islam telah mengatur semua itu melalui pernikahan.

Di dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun, salah satunya yaitu wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah. sehingga nikah menjadi sah. pernikahan sangat perlu adanya perwalian yaitu wali dari mempelai perempuan. Sebagai wali, seseorang tidak boleh enggan (adlal) untuk menikahkan anak perempuannya jika anak perempuan sudah mempunyai calon yang baik dan sekufu. Suatu pernikahan bila dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah. Hal ini sangat dilematis bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara terkait dengan wali adlal.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang tersebut sangat erat kaitannya dengan asas personalitas ke-Islaman. Asas Personalitas ke-Islaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan Agama. Asas Personalitas ke-Islaman itu sendiri, mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989 pasal 2 dan pasal 49 ayat (1). Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang

---

<sup>111</sup> Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA. Sal.



pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>112</sup>

Dengan demikian asas personalitas ke-Islaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama Islam.<sup>113</sup>

Dari analisis di atas, ditinjau dari prinsip-prinsip munakahat, Hakim dalam memutus perkara Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA. Sal tentang dikabulkannya permohonan wali adlal sudah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat. Apabila ditinjau dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, boleh saja seorang wali enggan atau adlal. Tetapi kebanyakan memang wali enggan untuk hadir di persidangan. Kebetulan dalam perkara ini tidak hadir sehingga dinyatakan betul-betul ke-adlalan-nya. Apabila walinya hadir, maka tinjauan kafaah di dalam Islam bukan hanya material saja, tapi juga harus se-agama. Akan tetapi jika alasannya karena calon suami seorang pemabuk atau memiliki riwayat terjerat hukum (ikhtilafuddin), maka putusannya bisa jadi berbeda karena wali yang mengadukan. Hakim bisa saja berpendapat lain.

Dalam fiqh munakahat membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus membahas perkawinan (pernikahan) dan yang berhubungan dengannya, seperti meminang, perwalian, talak, rujuk dan lain-lain yang berdasarkan Al Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas. Di samping merujuk pada Al Qur'an dan Hadits, perkara perkawinan dan perwalian juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>112</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.I, 2004), hal. 222.

<sup>113</sup> <https://nurjanatunnafis.wordpress.com/2012/12/16/asas-personalitas-keislamansebelum-sesudahnya-uu-no-7-tahun-1989>.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG KONSEP SEKUFU YANG MENJADIKAN DIKABULKANNYA WALI ADLAL (Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal)**

#### **D. Analisis Putusan Hakim No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal Tentang Konsep Sekufu yang Menjadikan Dikabulkannya Wali Adlal**

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>114</sup> Suatu penetapan yang merupakan produk hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan/penetapan tersebut cacat hukum. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg, dikemukakan bahwa ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materil.<sup>115</sup>

Untuk mengetahui kebenaran dan sesuai atau tidaknya dengan hukum maka penulis akan membandingkan praktek penyelesaian perkara wali adlal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan prosedur penyelesaian perkara wali adlal pada Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

---

<sup>114</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 2.

<sup>115</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 23.

1. Untuk menetapkan adlalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama.

Penetapan hari sidang pada perkara wali adlal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Salatiga, menunjuk hakim Drs. H. Umar Muchlis sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H., dan Drs. Muslih. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Dra. Hj. Farkhah, sebagai Panitera Pengganti pada hari Rabu 22 November 2017.

2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali dengan surat permohonan.

3. Adapun surat permohonannya adalah sebagai berikut:

- a. Identitas calon mempelai wanita sebagai Pemohon

Nama : xxx,  
Umur : 34 tahun,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : xxx,  
Tempat tinggal : Kota Semarang.

- b. Uraian tentang pokok perkara

- 1) Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon telah saling mencintai dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Bahwa antara Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.
- 3) Bahwa pemohon, calon suami dan perangkat Pengadilan sudah berusaha membujuk ayah Pemohon agar berkenan menikahkan Pemohon tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau dengan alasan yang tidak masuk akal.
- 4) Petitum, yaitu mohon ditetapkan adlalnya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.

4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (Pemohon).
5. Perkara penetapan adlalnya wali berbentuk *voluntair*.

Permohonan wali adlal di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara *voluntair* (kepentingan sepihak) yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon/kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, dan dalam penetapan ini ayah Pemohon tidak mempunyai upaya hukum banding maupun kasasi karena perkara ini hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termohon dan jika perkara tersebut di putus secara *contentious*, maka perkara tersebut akan memperlambat perkawinan dari kedua belah pihak calon mempelai, dan akan menimbulkan kemadhorotan jika tidak segera ditetapkan, diantara kemadhorotan itu adalah bisa berbuat zina hingga hamil diluar nikah, sedangkan hal seperti itu tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>116</sup>

6. Pengadilan Agama menetapkan sidangnya pada hari Rabu 22 November 2017 dengan memanggil Pemohon dan memanggil pula wali Pemohon tersebut untuk didengar keterangannya di dalam persidangan, kepada para pihak diberitahukan pula untuk mempersiapkan beserta para saksi dan bukti yang dikehendaki untuk diperiksa.
7. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan prosedur yang sederhana.
8. Pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adlalnya wali.
9. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka hakim harus mempertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan Pemohon terlebih dahulu.

---

<sup>116</sup> Salim, *Wawancara*, hakim yang mengkritisi perkara No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal. di Pengadilan Agama Salatiga ( pada hari Jum'at 04 Januari 2019).

10. Untuk memperkuat adanya adlalnya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi maupun bukti tertulis yang tercantum dalam penetapan yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5. agar tidak sepihak untuk menggali informasi.
11. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan Pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan Pemohon akan ditolak.

Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Ada hubungan darah dalam garis lurus vertikal maupun horisontal.
- b. Ada hubungan semenda
- c. Ada hubungan sepersusuan.<sup>117</sup>

Jika ada alasan seperti diatas maka permohonan oleh Pemohon akan ditolak majelis.

- d. Dari proses penyelesaian tersebut, maka hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar adlal dan Pemohon tetap pada permohonannya. Maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan adlalnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 16-17.

<sup>118</sup> Salim, *Wawancara*, hakim yang mengkritisi perkara No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal. di Pengadilan Agama Salatiga ( pada hari Jum'at 04 Januari 2019).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah oleh Drs. H. Umar Muchlis selaku Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H., dan Drs. M. Muslih masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Dra. Hj. Farkhah selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

- e. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adlalnya wali.
- f. Apabila wali nasabnya tetap adlal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.
- g. Pemeriksaan dan penetapan adlalnya wali bagi calon mempelai wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.
- h. Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata, Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 244-245.

Dari cara penyelesaian perkara wali adlal di Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya wali adlal dengan prosedur di Pengadilan Agama bahwa sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku, dan tidak cacat hukum dalam pelaksanaannya dipersidangan Pengadilan Agama Salatiga.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adlal maka Pengadilan Agama Salatiga mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 23 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>120</sup>

Dengan demikian penetapan Pengadilan Agama Salatiga yang telah mengabulkan permohonan wali adlal dan mendapatkan wali hakim dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat dari kemadhorotan dan maslahatnya maka ini harus dilakukan demi menghindari hal yang tidak diinginkan oleh *syara'*.

---

<sup>120</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.8.

**E. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal**

Hukum materil adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>121</sup> Dalam hal ini merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu penetapan terdapat pertimbangan hukum.

Dalam perkara ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi Pemohon. Dari maksud tersebut calon suami Pemohon dan orang tuanya sudah datang kepada wali Pemohon untuk melamar Pemohon, bahkan sudah datang untuk melamar sampai 2 (dua) kali, dan ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon tidak tampan dan tidak kaya. Karena alasan penolakan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan *wali adlal* ke Pengadilan Agama Salatiga dan hasilnya permohonan tersebut dikabulkan.

Dari penelitian yang telah saya lakukan dengan menggunakan sumber data dari dokumen penetapan wali *adlal* serta wawancara kepada para hakim dalam perkara ini ditemukan beberapa pertimbangan hakim dalam beberapa pertimbangan yang telah tercantum dalam berkas penetapan permohonan wali *adlal* ini yaitu:

- a. Antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan bahkan orang lain.
- b. Berdasarkan keterangan saksi dalam pembuktian, telah terbukti bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.

---

<sup>121</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1983), hal. 9.



- d. Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami tidak sesuai dengan syara’.
- e. Tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan Pemohon.
- f. Pertimbangan hakim melihat dari hubungan Pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Pertimbangan hakim tersebut akan penyusun analisis untuk dapat diketahui dasar hukum yang digunakan.

1. Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.

Pada dasarnya laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya. Namun prinsip itu tidak mutlak karena ada batasannya dalam bentuk larangan perkawinan menurut hukum Islam. Dalam memandang perkara ini bahwa salah satu pertimbangan hakim adalah melihat calon mempelai perempuan dalam pinangan orang lain atau tidak, kemudian dalam hubungan mahram atau tidak, masih sepersusuan atau tidak dengan calon suaminya. Dalam perkara ini Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan juga tidak ada hubungan pertalian darah, tidak ada hubungan mahram taupun persusuan dengan calon suami Pemohon. Selain itu, Pemohon berstatus janda sehingga tidak ada hak wali untuk melolak menikahkan calon mempelai wanita.<sup>122</sup>

2. Berdasarkan keterangan saksi, terbukti bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya.

Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk menetapkan *adlalnya* wali dalam pernikahan adalah adanya bukti-

---

<sup>122</sup> Salim, *Wawancara*, hakim yang mengkritisi perkara No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal. di Pengadilan Agama Salatiga ( pada hari Jum’at 04 Januari 2019).

bukti dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam hukum pembuktian pasal 163 HIR/283 R.Bg dijelaskan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.<sup>123</sup> Sementara itu alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara *wali adlal* adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (P.1) yakni bahwa ternyata walinya tidak bersedia menjadi wali. Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut dan saksi akan dimintai keterangan mengenai adlalnya wali dan juga keadaan kedua Pemohon dan calon suami Pemohon.

3. Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.

Alasan penolakan wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinyatakan hakim sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum. Para ulama berpendapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang dibawah perwaliannya, bila ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas berarti dia berbuat zhalim.<sup>124</sup> Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali Pemohon sebagai *wali adlal* karena sudah jelas bahwa wali Pemohon menolak untuk menikahkan karena calon suami Pemohon tidak tampan dan tidak kaya. Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang dibenarkan syara', dan apabila wali yang enggan menikahkan dan mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum, dan perkawinan itu tetap dilangsungkan maka akan merugikan Pemohon, maka permohonan

---

<sup>123</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005 cet. II), hal. 35.

<sup>124</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1996), hal. 27.

Pemohon akan ditolak.<sup>125</sup> Akan tetapi dalam perkara penetapan adlalnya wali yang enggan menjadi wali anaknya ini majelis hakim melihat bahwa alasan penolakan wali tersebut tidak sesuai dengan syara'. Dalam hal ini dijelaskan oleh Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 bab II pasal 2 tentang penetapan adlalnya wali yaitu:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
  - (2) Untuk menyatakan adlalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
  - (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.<sup>126</sup>
4. Ketidak hadiran wali nikah Pemohon dalam persidangan dipandang tidak hendak membantah Permohonan dari Pemohon.

Ketidak hadiran wali nikah Pemohon dalam persidangan itu dipandang tidak hendak membantah permohonan dari Pemohon dalam persidangan. Sedangkan di dalam urusan perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, perlu memeriksa, memutus, dan mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua di dalam persidangan. Berdasarkan prinsip ini maka diperbolehkan memanggil ayah Pemohon yang kedua kalinya (dalam sidang pertama) sebelum dia digugurkan karena kemungkinan keberadaan para pihak yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau

---

<sup>125</sup> Salim, *Wawancara*, hakim yang mengkritisi perkara No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal. di Pengadilan Agama Salatiga ( pada hari Jum'at 04 Januari 2019).

<sup>126</sup> Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur kongkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.

Wali dari Pemohon bukanlah sebagai pihak termohon, akan tetapi saksi yang perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya dalam kepentingan pemeriksaan, karena wali tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon. Jadi apabila permohonan cukup beralasan atau terbukti maka permohonannya akan dikabulkan dan jika tidak terbukti permohonan akan ditolak.<sup>127</sup>

Dalam hal ini wali Pemohon telah dipanggil 2 kali di persidangan namun tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak datangnya wali di dalam persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Jadi tidak memberitahukan bahwa sakit atau sedang pergi, sehingga berarti sudah dianggap benar karena tidak membantah akibat ketidakhadirannya.<sup>128</sup> Tidak membantah artinya mengakui, jika sudah mengakui maka menjadi fakta bahwa wali tersebut *adlal* untuk menikahkan puterinya. Oleh karena itu, walaupun wali dari Pemohon membangkang untuk hadir memberikan keterangan mengenai alasannya menolak untuk menjadi wali dari Pemohon, majelis hakim tetap bisa mendapatkan informasi dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Maka demi kepastian hukum, maka perkara permohonan wali *adlal* tetap dapat diselesaikan.

5. Pertimbangan hakim melihat dari hubungan Pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Bahwa hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan jalan pernikahan karena kemadhorotan

---

<sup>127</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, cet. I), hal. 67.

<sup>128</sup> Salim, *Wawancara*, hakim yang mengkritisi perkara No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal. di Pengadilan Agama Salatiga ( pada hari Jum'at 04 Januari 2019).

yang akan terjadi lebih besar jika para hakim tidak mengabulkan permohonan wali adlal tersebut. Kemadhorotan tersebut misalnya, hamil diluar nikah, berbuat zina (kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri. Oleh karena itu sikap *adlalnya wali* tidak dibenarkan oleh syari'at Islam,<sup>129</sup> karena sudah menjadi kewajiban orang tua (wali) untuk menikahkan anak perempuannya.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selalu merujuk pada kaidah-kaidah yang sesuai dengan kasus yang sedang ditanganinya. Dalam perkara permohonan wali adlal, penulis menganalisis bahwa hakim menggunakan kaidah fikih yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu kaidah:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

*“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.*<sup>130</sup>

Hal tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam karena sejatinya orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk menikahkan putrinya, bukan malah menolak ataupun enggan (adlal).

---

<sup>129</sup> Salim, *Wawancara*, hakim yang mengkritisi perkara No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal. di Pengadilan Agama Salatiga ( pada hari Jum'at 04 Januari 2019).

<sup>130</sup> <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>. Diakses pada hari Kamis,03 Oktober 2019, pukul 12:42 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tentang Konsep Sekufu Yang Menjadikan Dikabulkannya Wali Adlal (Studi Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang dikabulkannya permohonan wali adlal karena tidak sekufu, dapat dilihat dari dua segi yaitu hukum formil dan hukum material. Hukum Formil dalam penetapan Pengadilan Agama Salatiga No.0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang dikabulkannya konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya wali adlal, yaitu dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut, dan perkara penetapan wali adlal ini merupakan perkara *voluntair* (permohonan), karena hanya ada Pemohon saja tanpa ada Termohon. Sedangkan Hukum Materil dalam memutuskan penetapan Pengadilan Agama Salatiga No.0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya permohonan wali adlal yaitu dalam penetapan tentang adlalnya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya yang hanya fisik dan materi ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adlal oleh pengadilan, sehingga solusinya untuk menghindari kemadhorotan adalah perkara ini

segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat zina (kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri dan hal ini dilarang oleh hukum Islam.

2. Analisis Hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang dikabulkannya permohonan wali adlal karena tidak sekufu, hakim menggunakan kaidah fikih yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu kaidah:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

*“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.*

## **B. Saran**

Kepada para hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks untuk menghasilkan sebuah keputusan yang adil. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya sendiri karena anaknya sudah dewasa dan mempunyai niat baik untuk menikah.

Pemohon dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasehat orang tua karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya selagi pilihan anaknya itu baik dan tidak menyimpang. Dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan di antara keluarga hanya karena adanya permasalahan perkawinan. Dengan adanya ketentuan hukum mengenai wali adlal diharapkan calon suami istri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Negara dengan baik.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tentang Konsep Sekufu Yang Menjadikan Dikabulkannya Wali Adlal (Studi Penetapan PA Salatiga No. 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal).

Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan dan kebenaran itu hanya milik Allah semata. Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak, kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan dan terbatas, maka penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak yang senantiasa penulis nantikan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Digital  
Institut Quantum Akhyar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Departemen Agama RI, 2007.

### Buku dan Jurnal:

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori, Jamal, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Misriyah, tt.

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* terj Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Jaziry, Abd al-Rahman, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, terj, Mesir: Mathba'ah Tijariyah al-Kubra.

Al-Jurzani, *al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.

Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, Juz.3.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII , 2008.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 5, 2008.

Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Bisri, Adib dan Munawwar A. Fatah, *Kamus al-Bisri, Indonesia-Arab, Arab Indonesia*, Surabaya: PT. Pustaka Progressif.

Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar-al-Fikr, 1994, VI.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Djihad, Chairul Djihad, Dkk., *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang : BP.4, 2011.

- Fauzan, M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005 cet. II.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ikwi, Abdul Karim, *Rosail an Nursiyyah*, Penerbit: Jami'ah Ibnu Zahar, Maroko, Juz 17.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
- J. Moeloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid al-Lughah wa al-A'lam* , Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986.
- Majdudin bin Taimiyyah, *Nailul Awthor al-Syaukani*, Babul Khitbah aw sati Ayyam, juz 5.
- <sup>Manan</sup>, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010.
- Muallim Yusdani, Amir, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahiem bin al-Mughirah al-Bukhari, *Kitab Jami'u As-Sahih*, Bab: Kitabu Bad'ul Wahyi, Juz 7, Penerbit : Daru As-Sya'bi, Kairo, cet. I, 1987.
- Muhdlor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), menurut Hukum Islam UU No. 1 tahun 1974, UU Perkawinan, UU No. 7 1989, (UU Peradilan Agama, dan KHI, Cet. II*, Bandung : Al-Bayan, 1995
- Mujieb, Abdul, Dkk, *Kamus Fiqih Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslim, Abul Husain ibn Hajjaj an-Nisabury, *Kitab al-Jami'u Shahih Muslim*, Penerbit: Darul Jayl, Bairut , Bab "Istihbabun Nikah dzatu dien", Juz 4.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pranata Group, 2013, cet. 3.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Nurdin, Subhan, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*, Bandung : Mujahit Pres, 2002.
- Putro Widoyoko, Eko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ramulya, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Royani, Ahmad, "Kafaah dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)", *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1, April 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 7*, Bandung: Al Ma'rifat, 1998.

Salman ibn Fahd, *Kitab if'al wala Haraj*.

Stori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1983.

Sudhana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004.

Syamsu Alam, Andi, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta : Kencana Mas Publishing House, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 3, 2009.

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Tim Penyusun Kamus bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.I, 2004.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, German: Otto Harrasowitz, Weisbaden, 1971.

Yahya Zakariya Al-Anshari, Abu, *Fath Al Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, tt, Juz II.

Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta : PT. Rajagrafinda Persada, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

*KUH Perdata*

*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*

*Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.*

*Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.*

Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA. Sal.

### **Internet:**

<https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>.

<https://nurjanatunnafis.wordpress.com/2012/12/16/asas-personalitas-keislamanebelum-sesudahnya-uu-no-7-tahun-1989>.

Pengadilan Agama Salatiga. <http://pa-salatiga.go.id/> diakses pada Hari Kamis, 13 Dzulhijjah 1440 H/ 15 Agustus 2019, pukul 16:48 WIB.

**Wawancara:**

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Drs. H. Salim, S.H, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada 04 Januari 2019.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Drs. H. Umar Muchlis sebagai Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada 02 Oktober 2019.



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W11-A13/ 2733 /PB.02/9/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Salim, S.H., M.H.  
NIP : 19651004 199403 1 004  
Pangkat/Golongan Ruan : Pembina Utama Muda IV/c  
Jabatan : Plh. Ketua/Hakim Madya Utama PA Salatiga

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Lely Nur Salma  
Nomor Induk Mahasiswa : 1502016149

telah melakukan penelitian di bawah bimbingan Drs. H. Salim, S.H., M.H. selaku Hakim Madya Utama pada Pengadilan Agama Salatiga.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dihimbau agar setelah skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tentang Konsep Sekufu Yang Menjadikannya Wali Adlal (Penetapan PA Salatiga Nomor:0085/Pdt.P/2017/PA.Sal.)**". Setelah Skripsi tersebut tersusun agar mengirimkan 1 file skripsi (print out dan soft copy) untuk arsip Pengadilan Agama Salatiga.

Salatiga, 2 September 2019

Plh. Ketua,



**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**

NIP. 19651004 199403 1 004

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Salatiga
2. Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?
3. Sejak kapan bapak menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Salatiga?
4. Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam memutus suatu perkara di persidangan?
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai penetapan perkara nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya permohonan wali adlal?
6. Apakah dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tentang perkara wali adlal?
7. Apa makna “wali adlal” dalam putusan tersebut?
8. Bagaimana prosedur dalam memutus perkara wali adlal?
9. Apakah semua perkara wali adlal selalu diputus diizinkan untuk menikah?
10. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutus perkara wali adlal dan relevansinya dengan konsep kafaah?
11. Bolehkah orang tua menolak untuk menikahkan anaknya?
12. Bagaimana batasan orang tua dalam memberikan izin maupun menikahkan anaknya?
13. Sudah berapa banyak Pengadilan Agama Salatiga memutus perkara wali adlal?

Hasil wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. H. Salim, S.H, M.H.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Salatiga?	Hakim
2.	Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?	20 tahun
3.	Sejak kapan bapak menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Salatiga?	Sejak bulan Januari 2016
4.	Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam memutus suatu perkara di persidangan?	Al-Qur'an, Hadits, pendapat para Ulama, KHI, KUHPerdara, Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta yurisprudensi
5.	Bagaimana pendapat bapak mengenai penetapan perkara nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya permohonan wali adlal?	Menurut pandangan saya, penetapan perkara nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal sudah sesuai prosedur yang benar. Konsep sekufu termasuk hal material. Kafaah fid din yang dikedepankan. Anaknya orang kaya bukan berarti harus menikah dengan orang kaya pula. Berbeda jika yang ditinjau masalah perangai.

6.	Apakah dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya perkara wali adlal?	Kalau kaitannya dengan kafaah, ada Q.S. An-Nur ayat 26, Al-Baqarah ayat 232, dan Hadits-hadits Nabi.
7.	Apa makna “wali adlal” dalam putusan tersebut?	Menurut KHI pasal 23, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau <i>adlal</i> atau enggan. Dalam hal wali <i>adlal</i> atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
8.	Bagaimana prosedur dalam memutus perkara wali adlal?	Pertama ya mengajukan permohonannya dulu ke meja satu. Sudah ada pernyataan dari KUA bahwa orang tuanya tidak mau menikahkan atau enggan/adlal. Selanjutnya bisa dilihat dalam putusan.



9.	Apakah semua perkara wali adlal selalu diputus diizinkan untuk menikah?	Kebanyakan seperti itu. Permohonan wali adlal di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara <i>voluntair</i> (kepentingan sepihak) yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon/kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, dan dalam penetapan ini ayah Pemohon tidak mempunyai upaya hukum banding maupun kasasi karena perkara ini hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termohon dan jika perkara tersebut di putus secara <i>contentious</i> , maka perkara tersebut akan memperlambat perkawinan dari kedua belah pihak calon mempelai, dan akan menimbulkan kemadhorotan jika tidak segera ditetapkan.
----	---	--

10.	<p>Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutus perkara wali adlal dan relevansinya dengan konsep kafaah?</p>	<p>Dalam perkara ini Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan juga tidak ada hubungan pertalian darah, tidak ada hubungan mahram taupun persusuan dengan calon suami Pemohon. Selain itu, Pemohon berstatus janda sehingga tidak ada hak wali untuk melolak menikahkan calon mempelai wanita. Jika dikaitkan dengan konsep kafaah, alasan tidak tampan dan tidak kaya bukanlah alasan yang dibenarkan syara'.</p>
11.	<p>Bolehkah orang tua menolak untuk menikahkan anaknya? Lalu bagaimana jika orang tua tetap bersikukuh dengan pendiriannya?</p>	<p>Boleh saja, kenyatannya memang perkara wali adlal bermula dari penolakan wali. Hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar adlal dan Pemohon tetap pada permohonannya. Maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan adlalnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.</p>

12.	Bagaimana batasan orang tua dalam memberikan izin dalam menikahkan anaknya?	<p>Kalau usia dibawah 21, masih ada izin. Kalau sudah 21 keatas tidak perlu lagi izin orang tua. Blangko N 8 dan N 9 (blangko perizinan orang tua) sudah tidak diperlukan lagi. Aturan di UUP No. 1 tahun 1974. Antara memberikan izin dengan kesediaan menjadi wali nikah kan berbeda. Jika tidak mau menikahkan, maka nanti ada pernyataan dari Pemohon, dan jika dibawa ke KUA pasti tidak berani menikahkan. KUA menyatakan orang tuanya adlal, tetap akan dipanggil 2 kali. Mau menikahkan atau tidak. Jika jawabannya tidak maka pernyataan akan ditolak. Dasar itulah nanti yang akan dibawa ke pengadilan sehingga wali dinyatakan adlal. Dari pengadilan belum mengatakan kalau itu adlal. Harus dipertemukan dahulu. Dalam putusan sudah ada pertimbangan.</p>
13.	Sudah berapa banyak Pengadilan Agama Salatiga memutus perkara wali adlal?	<p>Ada 4 Putusan Wali Adlal. Tahun 2017. Tahun 2018 ada 1 tapi dicabut (Yang awalnya orang tuanya adlal, tapi setelah dipanggil, orangtuanya setuju).</p>

Semarang, 04 Januari 2019

Ttd,



Dr. H. Salim, A.H., M.H.  
NIP. 196570041994031004

Hasil wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. H. Umar Muchlis

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Salatiga?	Hakim
2.	Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?	24 tahun
3.	Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam memutus suatu perkara di persidangan?	Dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama antara lain hukum positif, hukum acara perdata, HIR, R.Bg. dan KHI.
4.	Bagaimana pendapat bapak mengenai penetapan perkara nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya permohonan wali adlal?	Menurut pandangan saya, penetapan perkara nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Sal sudah sesuai prosedur yang benar. Dapat dilihat sisi hak perempuannya, yaitu PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan sisi keadilannya berdasarkan Asas kepastian hukum. Konsep sekufu termasuk hal material, perkara tersebut memang harus segera ditetapkan.

5.	Apakah dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tentang konsep sekufu yang menjadikan dikabulkannya perkara wali adlal?	Kalau kaitannya dengan kafaah, ada Q.S. An-Nur ayat 26, Al-Hujurat ayat 13, dan Hadits Nabi.
6.	Apa makna “wali adlal” dalam putusan tersebut?	Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan perkawinan itu dilangsungkan.
7.	Bagaimana prosedur dalam memutus perkara wali adlal?	Pertama ya mengajukan permohonannya dulu ke meja satu. Sudah ada pernyataan dari KUA bahwa orang tuanya tidak mau menikahkan atau enggan/adlal. Selanjutnya bisa dilihat dalam putusan.

8.	Apakah semua perkara wali adlal selalu diputus diizinkan untuk menikah?	Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Kebanyakan memang wali tidak hadir. Kebetulan dalam perkara ini tidak hadir. Sehingga jika tidak hadir dinyatakan betul-betul keadlalannya. Apabila walinya hadir, jika masalahnya kafaah. Kafaah di dalam Islam, bukan hanya material. Tapi juga harus se-agama. Selama masih seagama ya tidak masalah. Tapi jika alasannya pemabuk dsb. (ikhtilafuddin), maka putusannya bisa jadi berbeda karena wali yang mengadukan.
----	---	---


9.	<p>Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutus perkara wali adlal dan relevansinya dengan konsep kafaah?</p>	<p>Dalam perkara ini Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan juga tidak ada hubungan pertalian darah, tidak ada hubungan mahram ataupun persusuan dengan calon suami Pemohon. Selain itu, Pemohon berstatus janda sehingga tidak ada hak wali untuk melolak menikahkan calon mempelai wanita. Jika dikaitkan dengan konsep kafaah, alasan tidak tampan dan tidak kaya bukanlah alasan yang dibenarkan syara'.</p>
10.	<p>Bolehkah orang tua menolak untuk menikahkan anaknya? Lalu bagaimana jika orang tua tetap bersikukuh dengan pendiriannya?</p>	<p>Boleh saja, kenyatannya memang perkara wali adlal bermula dari penolakan wali. Hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar adlal dan Pemohon tetap pada permohonannya. Maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan adlalnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.</p>



11.	Bagaimana batasan orang tua dalam memberikan izin dalam menikahkan anaknya?	Kalau usia dibawah 21, masih ada izin. Kalau sudah 21 keatas tidak perlu lagi izin orang tua. Blangko N 8 dan N 9 (blangko perizinan orang tua) sudah tidak diperlukan lagi. Aturan di UUP No. 1 tahun 1974. Antara memberikan izin dengan kesediaan menjadi wali nikah kan berbeda. Jika tidak mau menikahkan, maka nanti ada pernyataan dari Pemohon, dan jika dibawa ke KUA pasti tidak berani menikahkan. KUA menyatakan orang tuanya adlal, tetap akan dipanggil 2 kali. Mau menikahkan atau tidak. Jika jawabannya tidak mau menikahkan tanpa disertai alasan yang jelas, maka pernyataan akan ditolak. Dasar itulah nanti yang akan dibawa ke pengadilan sehingga wali dinyatakan adlal. Dari pengadilan belum mengatakan kalau itu adlal. Harus dipertemukan dahulu. Dalam putusan sudah ada pertimbangan.
-----	---	--

Salatiga, 02 Oktober 2019

Ttd,

  
Drs. H. Umar Kuchalis  
NIP. 19550602.198003.1.004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Lely Nur Salma  
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 5 April 1998  
No. HP : 088980168357  
Email : lelysalma100@gmail.com  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat : Desa Doreng Rt: 02 Rw: 01 Wonosalam  
Demak Kota Demak 59571.

Pendidikan Formal :


1. TK Asih Pertiwi (Tahun Lulus 2003)
2. SD Negeri 02 Doreng (Tahun Lulus 2009)
3. SMP Negeri 1 Demak (Tahun Lulus 2012)
4. SMA Negeri 1 Demak (Tahun Lulus 2015)
5. Fakultas Syariah dan Hukum UIN WS (Angkatan 2015)

Pendidikan Non-Formal :

1. MD Hidayatus Shibyan (Tahun Lulus 2009)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Agustus 2019  
Penulis,

  
Lely Nur Salma  
NIM. 1502016149